

## PANDANGAN NORMA AGAMA DAN NORMA HUKUM TENTANG ABORSI

WAYAN RESMINI  
FKIP.Univ. Muhammadiyah Mataram

### ABSTRAK

Terjadinya banyak kasus kejahatan di masyarakat menunjukkan mulai bergesernya nilai moral dari masyarakat tertentu. Salah satu kasus yang merupakan kejahatan dalam masyarakat adalah aborsi, banyak hal yang kemudian melatarbelakangi hal ini terjadi, salah satunya adalah kurangnya kontrol diri dari para remaja putri yang kemudian mengakibatkan terjadinya seks bebas, hamil diluar nikah hingga kasus aborsi. Selain itu, kurangnya kontrol masyarakat juga ikut menjadi salah satu faktor terjadinya hal tersebut. Karena disadari atau tidak, terjadinya bentuk kejahatan seperti aborsi itu terjadi dilingkungan masyarakat.

Norma hukum tertulis yang terkait dengan aborsi dapat dilihat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan di luar kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 299, 346, 349, 534 dan 535. Sedangkan dalam UU di luar KUHP yang terkait dengan Aborsi dapat dijumpai dalam UU Kesehatan No. 23 tahun 1992.

Senada dengan pandangan hukum, dalam pandangan agama-agama yang diakui di Indonesia (Hindu, Islam, Budha, Protestan, dan Katolik) kasus aborsi tetap dikatakan perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma agama, norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan.

*Kata kunci : norma agama, norma hukum, aborsi*

### PENDAHULUAN

Merebaknya penyakit sosial seperti korupsi, pemakaian obat terlarang, seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya sebagai perbuatan yang melanggar moral, etika, dan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dalam masyarakat mulai mengalami pergeseran. Prilaku semacam ini merupakan indikator ketidak berhasilan pembagunan dalam pendidikan sebagai mana dirumuskan dalam pembagunan nasional dalam pendidikan bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan demi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar republic Indonesia 1945 (UU RI: No. 14 Tahun 2005).

Tampaknya pembagunan dalam bidang pendidikan belum berhasil bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna kehidupan. Terbukti dengan adanya berbagai tindakan menyimpang dalam masyarakat. Menurut Sapariah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman rill sosial. Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah social (Marc Ancel, 1965: 99).

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat luas (internasional), hal ini merupakan fenomena internasional menurut Seiichiro Ono kejahatan merupakan *a universal phenomenon*. Dikatakan sebagai masalah internasional, tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini pun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini sulit untuk diterapkan terhadap usaha

pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya, termasuk kasus aborsi.

Kejahatan dalam pandangan masyarakat yang satu tidak sama dengan masyarakat lainnya. Demikian juga halnya dengan aborsi, tampaknya ada berbagai pandangan. Amerika masalah aborsi itu umum terjadi, namun masih ada pertentangan pandangan antara kaum konservatif dan agamawan. Konservatif menganggap janin yang keluar sehari sebelum dilahirkan boleh digugurkan. dengan alasan bahwa kehidupan dimulai sejak paru-paru berfungsi. Menurut pandangan ini, satu hari sebelum janin dilahirkan ia belum menjadi manusia dan boleh diaborsi. Pandangan agamawan, menganggap bahwa walaupun ia belum lahir sebagai manusia akan tetapi ia punya potensi untuk menjadi manusia. Oleh karena itu tidak boleh diaborsi.

Berbeda dengan di Amerika, di Jepang delik aborsi diatur secara khusus dalam Bab XXII Buku II tentang "*Crimes of Abortion*". Selain Jepang, Korea juga mengatur masalah aborsi dalam Bab 27 KUHP. Di pihak lain, KUHP Singapura dan Malaysia tampaknya tidak secara tegas mengatur tentang aborsi.

KUHP Indonesia dengan tegas melarang tindakan pengguguran dengan dalih apapun, Pasal-pasal yang bertalian dengan aborsi dapat dijumpai dalam Pasal 299, 346, 349, 534, 535. Pasal-pasal di atas dengan tegas menganggap tindakan aborsi sebagai suatu kejahatan yang dapat diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun bagi pelaku perempuan dan pencabutan hak berpraktek bagi seorang petugas kesehatan, (termasuk dokter dan bidan). Dalam konsep KUHP yang baru, masalah aborsi diatur dalam Pasal 447, 448, 449, dan 450.

Menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, kenyataan menunjukkan adanya beberapa jalan keluar yang dilakukan sebagai reaksi. Pertama, remaja pria meninggalkan begitu saja pacarnya yang sedang hamil. Reaksi ini merupakan jalan keluar bagi pihak pria untuk keluar dari masalah pertanggung jawaban terhadap kehamilan tersebut, bagi pihak perempuan yang hamil, hal ini merupakan tekanan yang sangat menyakitkan, akibatnya tidak jarang mereka yang hamil memilih melakukan bunuh diri sebagai jalan keluarnya. Kedua, mereka terpaksa menikah atau dinikahkan oleh keluarga. Sepintas, jalan keluar ini kelihatannya baik, tetapi pernikahan semacam itu cukup rawan dengan berbagai masalah karena berlangsung dipaksakan dan dengan beban kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam keadaan seperti itu, adakalanya perlakuan yang negatif muncul terhadap anak yang kelahirannya tidak diinginkan. Ketiga, mereka yang hamil tetap memelihara kehamilannya sampai melahirkan, setelah itu ia menyerahkan bayinya ke Panti Asuhan atau keluarga lain yang memerlukannya untuk diadopsi dan atau keluarga yang sesuai dengan pilihannya sendiri. Jalan keluar ini tentu merupakan beban bagi remaja yang hamil, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis. Keempat, menjalani tindakan aborsi. Permasalahan di atas akan menimbulkan dilema antara harapannya ingin bebas dan akibat kebebasan yang menimbulkan kehamilan pra nikah, diikuti dengan tindakan aborsi yang kesemuanya itu bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Perbedaan antara tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kenyataan yang dilakukan seperti penggunaan obat terlarang, melakukan seks bebas yang menyebabkan kehamilan pranikah, diikuti dengan tindakan aborsi menandakan bahwa tujuan pendidikan belum sesuai dengan harapan.

## PEMBAHASAN

### Pandangan Norma Agama tentang Aborsi

Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Dalam hal ini masalah aborsi akan ditinjau dari berbagai agama yang diakui di Indonesia yaitu, Hindu, Islam, Budha, Katholik, dan Protestan.

#### Pandangan Agama Hindu

Bayi dalam kandungan dapat terwujud berkat pertemuan antara *kama bang* dan *kama petak* yang juga disebut *cukla suanita* yang keluar dari *purusa* (laki-laki) dan *pradana* (wanita). *Kama petak* adalah unsur laki-laki yang juga disebut *cukla* yang disimbulkan dengan *Sang Hyang Semara*. *Kama*

*bang* adalah unsur perempuan yang disimbulkan dengan *Dewi Ratih*. Pertemuan *kama petak* dan *kama bang* menjadi titik benih (*Sang Ajur Mulang*) dan berkembang menjadi *mudigah* atau embrio (*Sang Hwang Antigajati*) yang tumbuh menjadi janin. Berdasarkan uraian di atas, awal kehidupan dimulai sejak pertemuan antara sel telur wanita (*kama bang*) dengan sperma laki-laki (*kama petak*) oleh karena itu segala usaha pengguguran kandungan dilarang. Berkaitan dengan perbuatan pengguguran kandungan Sloka 90 *menawa Dharmacastra* menyebutkan orang yang menggugurkan kandungan termasuk perbuatan murtad. Selengkapnya bunyi sloka tersebut adalah sebagai berikut : "Pasandamacritanam Ica Crantinam Ca Kamatah, Garbhabhar Tridruham qalwa Surapinam Ica Yositam". Mengenai pengguguran kandungan disebutkan juga dalam Sloka 14 siokantara. Dalam sloka tersebut menyebutkan orang yang mengugurkan kandungan termasuk orang-orang yang berdosa. Selengkapnya bunyi sloka tersebut adalah sebagai berikut : Bhrunaha purusaghnacca kanyacoro grayajakah, ajnatasam watsarikah petakah ikirt'tah. Kalinganya, brunaha ngaranya mamtyani rareng jro weteng, "Ndyata : van hana wangwiryasugih ryasuih wisesa ring decanira, yeka purusa dhanawan ngaranira. Muwah yan hana wwang bahucasatra tan hana kapun yang ireng nu tatwagama, yeka purusa castrawan ngaranya alakyarabi malumpati kaka, tan patut keramaning akakari. Ajnatasam watsarika ngaranya masasawah salah masc. Yan hana wwang mangkana, tiba ring kawah, dadi hitipning, ling sang hyang aji. Dengan dikategorikannya perbuatan menggugurkan kandungan sebagai perbuatan dosa. Jika hal ini dikaitkan dengan ajaran Karma Phala yang berarti akibat dari perbuatan (karma) yang baik maupun karma yang buruk, maka akan berakibat buruk juga bagi si pelaku karena akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akherat. Sebagaimana disebutkan dalam Slokantara bahwa manusia dapat diturunkan derajatkan menjadi ternak. Sloka tersebut berbunyi : "Devanam narakan janturjantunam narakam pacuh. Pacunan narakam nrgo mwganam khagah. Pakisnam narakam vyalo vylanam narakam damstri. Damstrinam narakam visi visinam naramarane".

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa hukum karma yang mempengaruhi seseorang, tidak saja akan diterima oleh si pelaku, akan tetapi juga akan diwarisi oleh anak- cucu atau keturunannya. Oleh karena itu ajaran agama menekankan bahwa manusia berperilaku hendaknya sesuai dengan ajaran Dharma, karena akibat dari perbuatan jahat atau dosa, seperti menggugurkan kandungan, sangat berat hukumannya karena selain hukum di dunia juga di akherat.

#### **a. Pandangan Agama Islam**

Dalam Hukum Islam, aborsi dikategorikan sebagai masalah yang kilafiah yang artinya tidak ada kesatuan pendapat dikalangan ulama mazhab sendiri tentang boleh tidaknya aborsi. Adanya perbedaan pendapat itu secara logika hukum (Islam) menunjukkan bukti bahwa tidak ada dalil yang benarbenar kuat tentang aborsi. Dan untuk sebuah tindakan dimana hukumnya makin hilafiah tindakan itu tidak dianggap sebagai sebuah kemungkaran (sesuatu yang wajib dihindari).

Pandangan yang menghararinkan aborsi dapat dilihat dari hasil Munas MUI (Majelis Ulama Islam Indonesia) tahun 1983 yang mengatakan bahwa Kehidupan dalam konsep Islam adalah suatu proses yang sudah dimulai sejak terjadinya pembuahan oleh sebab itu pengguguran sejak adanya pembuahan adalah haram.

Al Quran menyebutkan : "*Janganlah membunuh anak-anakmu karena takut melarat kamilah akan memberi rejeki kepada mereka dan kepadamu juga sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar*". Larangan aborsi sebenarnya berpangkal dari larangan membunuh manusia sampai dengan membinasakan kehidupan dan itu merupakan dosa besar.

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa janin telah dianggap sama dengan manusia setelah janin berumur di atas 120 hari sejak pembuahan. Dalam Quran sendiri disebut nafkah al-ruh "peniupan ruh". Atas dasar itu, pengguguran yang dilakukan setelah peniupan ruh itu sama dengan pembunuhan. Menurut Imam Hanafi dalam tulisannya yang berjudul Aborsi dan Agama menyatakan membolehkan pengguguran jika dilakukan sebelum 4 bulan. Hal yang sama disuarakan oleh Imam Romli yaitu salah seorang imam yang ada dalam tradisi Syafii. Sementara itu Ibnu Hajar, juga dari tradisi Syafii membolehkannya sebelum kehamilan berumur 40 hari. Pendapat Imam Ghazali (juga dari tradisi Syafii menyatakan pembuahan telah terjadi sejak

pertemuan ovum dan sperma dari karenanya pengguguran yang dilakukan setelah masa pembuahan sama dengan membunuh manusia. Larangan aborsi ini diungkapkan oleh Imam Gazali dalam konteks pembahasan Ilmu Tasawuf. Salah satunya mazhab yang dengan tegas melarang aborsi adalah Imam Malik. Mazhab Imam Malik sebenarnya tidak populer di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dicatat ada berbagai ragam pandangan tentang aborsi dan pangkal dari beragam pendapat itu didasarkan pada kapan terjadinya awal kehidupan.

### **b. Pandangan Agama Khatolik**

Romo Subhaga menyatakan bahwa sejak pembuahan, janin sudah berpotensi menjadi manusia, oleh sebab itu segala bentuk usaha pengguguran kandungan dilarang, karena Allah mencintai manusia itu sendiri, Allah membuat hidup, tidak pernah membuat kematian. Yesus memperjuangkan dengan menguasai maut untuk menjaga kehidupan. Allah mencintai hidupnya, maut adalah penderitaan yang paling dasar bagi manusia tetapi Allah selalu mengampuninya. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian 2.7 "Utusan Allah membentuk manusia itu dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung-Nya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perkembang biakan untuk melanjutkan hidup, tidak pernah Allah membuat perintah mati". Berdasarkan sumber di atas bahwa Tuhan mencintai hidup oleh karena itu aborsi yang mematikan dilarang (termasuk pembunuhan bayi dalam kandungan yang dilakukan oleh remaja putri).

### **c. Pandangan Agama Protestan**

Lukas 10:27 menyebutkan : "Tuhan memberikan dua buah perintah utama kepada umat-Nya" yaitu : Kasihanilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap akal budimu, dan Kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Pasal di atas mengandung pesan agar umat manusia mengasihi kehidupan bukan hanya terhadap orang-orang di sekitarnya tetapi juga kepada bayi-bayi dalam kandungan yang telah diberi kehidupan oleh Tuhan. Perjuangan membela kehidupan adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia tidak boleh berdiam diri melihat kekejian terjadi di sekitarnya. Pandangan yang senada juga disebutkan dalam Alkitab yaitu :

Alkitab Kej 1 : 26 menyebutkan : "Harga terpenting manusia sebagai perorangan adalah "Imago dei" (gambar Allah). menyebutkan : Ada tiga kali disebutkan perkataan "diciptakan" berarti:

- a. Manusia bisa berinteraksi dengan Allah. Hal ini merupakan suatu kemampuan dari ciptaan atas. "gambar Allah" (suratan Allah) dapat menyalurkan kehendak Allah.
- b. Pribadi/gambar Allah bukan salah satu aspek, tetapi itulah sifat manusia yang mempunyai ciri aspek intelektual, komunikasi dan moral.
- c. Martabat manusia adalah sepola dengan Allah yaitu kelimpahan anugerah. Tuhan mengasihi manusia dan memberi keselamatan.

Kehamilan adalah kemauan Tuhan yang tidak dapat diminta oleh manusia. Kalau Tuhan tidak menghendaki seorang wanita hamil, walaupun dengan berbagai usaha telah dilakukan, wanita tersebut tetap tidak bisa hamil. Aborsi adalah sebagai salah satu akibat dari hubungan *free sex* pranikah. Perbuatan aborsi adalah perbuatan yang merampas nyawa suatu insan yang tidak berdosa, kebebasan untuk memilih bukan hak mutlak manusia, terlebih lagi kebebasan untuk membunuh. Orang percaya manusia selalu berada dalam keterikatan kepada Tuhan. Dasar pandangan agama Protestan menolak aborsi karena : a). Kehidupan (sejak ovum dibuahi) bernilai dihadapan Tuhan, yang ternyata adalah kudus dan harus diselamatkan dengan harga apapun, b). Kematian dan kehidupan harus ditinjau dari sudut rohani, c). Aborsi mempunyai dampak emosional, spiritual dan jasmani, d). Aborsi bertentangan dengan pandangan Alkitab.

### **d. Pandangan Agama Buddha**

Dalam Paritta Suci dijelaskan bahwa ajaran agama Buddha yang bersumber dari Pancasila Buddhis disebutkan bahwa melakukan pembunuhan atau aborsi merupakan perbuatan dosa. Ajaran-ajaran agama Buddha menyatakan segala pembunuhan

merupakan perbuatan yang membawa akibat buruk yang akan masuk ke alam Apaya (neraka) termasuk kriteria sebagai berikut : a). Adanya suatu makhluk hidup tidak saja manusia juga yang lain-lain, b). Dilakukan dengan sadar, c) Dilakukan dengan niat, d).Diikuti dengan langkah-langkah dan, e). Diikuti dengan akibat kematian

Wanita yang melakukan pengguguran kandungan telah memenuhi kriteria di atas yang berakibat si pelaku masuk ke alam apaya (neraka). Biku Titaketuko menyatakan bahwa bayi dalam kandungan dianggap sudah berpotensi menjadi manusia sejak saat roh kehidupan dihembuskan ke dalam rahim seorang wanita yaitu sejak bertemunya sel telur wanita dengan sperma laki-laki. Sejak saat itu, pengguguran kandungan dilarang karena tergolong perbuatan pembunuhan terhadap bayi dalam kandungan. Ajaran agama Budha menentang segala pembunuhan dalam bentuk apapun, apalagi pembunuhan terhadap janin yang tidak berdosa, karena dalam ajaran Budha dikenal adanya teori karma, yaitu suatu teori sebab akibat. Setiap tindakan yang didasarkan pada kemauan sendiri akan menghasilkan efek atau akibat. Apabila perbuatan baik akan menghasilkan akibat yang baik dan perbuatan yang buruk berakibat buruk, hal itu dikarenakan oleh alam dan hukum itu sendiri.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Buddha yang bersumber dari Pancasila Buddhis menentang tindakan pembunuhan dalam bentuk apapun, apalagi perbuatan aborsi yang dilakukan akibat hubungan *free sex* pranikah yang dilakukan oleh remaja putri, ajaran Buddhis memandang perbuatan melakukan aborsi yang dilakukan oleh remaja putri tersebut menurut ajaran karma akan berdampak pada kelahiran dan kehidupannya dimasa yang akan datang.

## Pandangan Norma Hukum

Norma hukum ada dua yaitu (1) norma hukum tertulis dan (2) norma hukum tidak tertulis. Norma hukum tertulis adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasai negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Norma hukum tidak tertulis adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur tatanan hukum rakyat, dan kesadaran hukum rakyat, artinya memenuhi pandangan-pandangan yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri tentang apa yang baik dan adil.

### a. Norma Hukum Tertulis

Norma hukum tertulis yang terkait dengan aborsi dapat dilihat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, di luar kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan di dalam konsep kitab Undang-undang Hukum Pidana. Aborsi dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal-pasal KUHP yang terkait dengan Aborsi dapat dijumpai dalam pasal 299, 346, 349, 534 dan 535.

Pasal 299 ayat (1) KUHP menyebutkan barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahukan atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

Pasal 299 ayat (2) KUHP menyebutkan kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau la seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.

Pasal 299 ayat (3) KUHP menyebutkan kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Penjelasan pasal 299 KUHP menyebutkan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah : a).Dengan sengaja mengobati seseorang wanita hamil dengan keterangan' atau penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita itu, b).Dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.

Ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan sepertiganya. Apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, kebidanan atau juru obat.

Dalam pasal ini perlu dibuktikan bahwa wanita itu benar-benar hamil, tetapi tidak diharuskan bahwa kandungannya itu benar-benar gugur karena pengobatan itu (sengaja menggugurkan kandungan diancam hukuman dalam pasal 348). Sudah cukup apabila pelaku telah melakukan pengobatan atau melakukan perbuatan terhadap wanita hamil dengan keterangan atau cara yang dapat menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut. Apabila pelaku salah menduga bahwa wanita itu hamil, padahal sebenarnya tidak, maka ia tidak dapat hukuman, karena perbuatannya tidak menggugurkan kandungan. Pelaksanaan kejahatan itu dianggap selesai apabila pengobatan telah diberikan atau pemijatan telah dilakukan, sehingga menimbulkan pengharapan bahwa kandungan itu akan gugur karena pengobatan atau pijatan itu. Praktek-praktek demikian banyak dilakukan oleh dukun terhadap wanita yang tidak bersuami, tetapi menjadi hamil karena berhubungan gelap dengan pria idamannya.

Pasal 346 KUHP menyebutkan wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Penjelasan pasal 346 KUHP menyebutkan yang diancam dalam pasal ini adalah : 1). Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati atau, 2). Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada dalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan kedalam rahim, melalui lubang kemaluan Wanita.

Pasal 347 ayat (1) KUHP menyebutkan barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 347 ayat (2) KUHP menyebutkan jika perbuatan itu berakibat Wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Penjelasan pasal 347 KUHP menyebutkan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, tanpa izin dari wanita yang bersangkutan, sedangkan ayat (2) menetapkan hukuman lebih berat, apabila perbuatan itu mengakibatkan matinya Wanita yang bersangkutan.

Pasal 348 ayat (1) KUHP menyebutkan. barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Pasal 348 ayat (2) menyebutkan jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, la dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Penjelasan pasal 348 KUHP menyebutkan ayat 91) pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu. Sedang ayat (2) mengancam hukuman lebih berat kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati atas izin wanita yang bersangkutan dan berakibat matinya wanita itu.

Pasal 349 KUHP menyebutkan jika seorang, dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal ini dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu.

Penjelasan pasal 349 KUHP menyebutkan yang diancam hukuman lebih berat dalam pasal ini ialah dokter, bidan atau juru obat yang membantu wanita yang dengan sengaja menyebabkan keduanya menjadi gugur atau mati (pasal 346), yang membantu seorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, tanpa izin dari wanita yang bersangkutan (pasal 346 ayat (1)), atau pula membantu seorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, atas izin wanita bersangkutan

(pasal 348 ayat ke - 1), atau apabila perbuatan itu mengakibatkan wanita yang bersangkutan mati (pasal 347 dan 348 ayat ke - 2).

Berdasarkan uraian pasal di atas jika dikaitkan dengan pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa :

(1) Dipidana sebagai si pembuat sesuatu tindak pidana;

- ke-1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
- ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal di atas menunjukkan bahwa pasal 55 KUHP sebagai pasal penyertaan melakukan tindak pidana yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter, bidan, dukun, dengan memperoleh upah untuk membantu melakukan aborsi dapat dihukum sebagai pelaku. Bantuan yang, diberikan dalam melaksanakan aborsi yang dinyatakan pada pasal 299, 346 sampai dengan 349 dapat dikategorikan "turut serta melakukan" tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP. Mereka semua yang terlibat dalam peristiwa pengguguran kandungan secara langsung tersebut, antara lain ibu yang mengandung, pelaku pengguguran (dokter, bidan dan dukun), konsultor yang menganjurkan untuk menggugurkan kandungan, penolong yang memberikan obat untuk menggugurkan kandungan.

Pasal 534 KUHP menyebutkan barangsiapa dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk mencegah hamil, atau dengan terus terang dan tanpa diminta menawarkan ikhtiar atau pertolongan untuk mencegah hamil atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menyatakan dengan tiada diminta bahwa ikhtiar atau pertolongan itu bisa didapat, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

Penjelasan pasal 534 KUHP menyebutkan apabila kita menitik beratkan pada kata "barangsiapa", maka yang dapat dikenakan pasal ini bukan saja "penjual jamu" : dipinggir jalan, tetapi juga para, petugas B.K.K.B.N yang dengan terang-terangan mempertunjukkan ikhtiar untuk mencegah hamil, menawarkan ikhtiar atau pertolongan untuk mencegah hamil atau menyiarkan dengan tulisan yang menyatakan bahwa ikhtiar atau pertolongan itu dapat diperoleh. Hanya bedanya, kalau "penjual jamu" dipinggir jalan melakukan perbuatan itu karena ingin memperoleh keuntungan, maka para petugas B.K.K.B.N karena kewajiban.

Berdasarkan perbandingan di atas dapat disimpulkan, bahwa yang dapat dikenakan pasal ini ialah "penjual jamu" dipinggir jalan yang melakukan perbuatan itu, karena ia tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan perbuatan itu.

Pasal 535 KUHP menyebutkan barangsiapa dengan terang-terangan mempertunjukkan ihtiar untuk menggugurkan kandungan, atau dengan terang- terangan atau tanpa diminta menawarkan ikhtiar atau menolong untuk menggugurkan kandungan, atau mengatakan ikhtiar atau pertolongan itu bisa didapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau Benda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Penjelasan pasal 535 KUHP menyebutkan yang diancam hukuman didalam pasal ini ialah orang yang dengan terang-terangan : a). mempertunjukkan ikhtiar untuk menggugurkan kandungan, b). Menawarkan ikhtiar atau pertolongan untuk menggugurkan kandungan, c).mengatakan bahwa ikhtiar atau pertolongan itu dapat diperoleh ;

Orang yang bisa melakukan perbuatan itu misalnya dukun yang dalam praktek pengguguran kandungan menggunakan ramuan jamu.

#### **b. Aborsi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Undang-undang kesehatan No,23 tahun 1992 bagian 2 kesehatan keluarga yang berhubungan dengan Aborsi diatur dalam pasal 15. Pasal 15 paragraf (1) dalam keadaan

darurat dengan menyelamatkan nyawa perempuan yang hamil atau janinnya diijinkan melaksanakan prosedur medis tertentu.

Penjelasan dari paragraf (1) prosedur medis dalam bentuk aborsi (pengguguran kandungan) untuk alasan apapun dilarang karena melanggar norma-norma hukum, norma-norma agama, norma-norma etika dan menyelamatkan nyawa seorang ibu hamil dan atau janin yang ada dalam kandungannya, diijinkan untuk melaksanakan prosedur medis tertentu.

Pasal 15 paragraf (2) menyebutkan prosedur medis yang berhubungan dengan paragraf (1) hanya boleh dilaksanakan bila : a). Atas dasar indikasi medis yang, memerlukan prosedur-prosedur diberlakukan, b). Oleh tenaga kesehatan yang, mempunyai ketrampilan dan kuasa atas prosedur itu didasarkan atas petunjuk tim yang ahli, c). Dengan persetujuan si ibu hamil atau suaminya atau keluarganya, d). Dengan fasilitas kesehatan yang disetujuinya.

Penjelasan dari paragraf (2) sub paragraf (a) menyebutkan indikasi medis adalah suatu kondisi yang memerlukan pelaksanaan prosedur medis tertentu karna tanpa prosedur medis tertentu si ibu hamil dan/atau janinnya akan terancam.

Sub paragraf (b) menyebutkan para pekerja kesehatan yang diijinkan melaksanakan prosedur medis tertentu adalah pekerja yang memiliki ketrampilan dan hak yaitu seorang spesialis kandungan. Sebelum melakukan prosedur medis tertentu adalah pekerjaan yang memiliki ketrampilan dan hak yaitu seorang spesialis kandungan. Sebelum melakukan prosedur medis tertentu tenaga kesehatan itu harus minta persetujuan dari tim ahli dengan para anggotanya diambil dari berbagai lapangan seperti kedokteran, agama, hukum dan psikologi.

Sub paragraf (2) menyebutkan hak utama untuk memberi ijin (terhadap prosedur medis tertentu) terletak pada si ibu hamil sendiri kecuali dalam kasus dimana dia tidak sadar atau sebaliknya. Tidak mampu memberikan ijin dalam hal mana bisa diberikan oleh suaminya atau keluarganya.

Sub paragraf (d) menyebutkan fasilitas kesehatan yang disetujui adalah yang memadai untuk melaksanakan prosedur medis dan yang disetujui oleh pemerintah.

Pasal 15 paragraf (3) menyebutkan ketentuan selanjutnya mengenai prosedur medis tertentu yang dispesifikasikan dalam paragraf (1) dan (2) akan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (PP).

Penjelasan dari paragraf (3) menyebutkan mengenai Peraturan Pemerintah yang diimplementasikan dibawah paragraf ini. Isu-isu yang akan dibahas, definisi dari kondisi darurat berhubungan dengan perlindungan bagi si perempuan hamil dan atau janinnya, bentuk-bentuk perijinan dan fasilitas medis yang disetujui.

Berdasarkan pasal di atas dapat dijelaskan bahwa pada paragraf (1) dimaksud untuk menunjukkan secara tidak langsung bahwa aborsi itu legal dalam keadaan tertentu dan paragraf (3) memberi kuasa pada pemerintah untuk mendefinisikan dan mengatur keadaan-keadaan itu. Penjelasan dari paragraf (1) kelihatannya bertentangan dengan hakikat interpretasi ini. Dengan mengatakan bahwa prosedur medis dalam bentuk aborsi (pengauguran kandungannya) untuk alasan apa saja dilarang, karena melanggar norma-norma hukum, agama, etika dan noma kesopanan.

### c. Norma Hukum Tidak Tertulis

Masyarakat terdiri dari dua jenis pemerintahan desa, yaitu sistem pemerintahan desa dinas dan sistem pemerintahan desa adat. Desa dinas merupakan produk administrasi pemerintahan sebagai unit pemerintahan yang terendah di bawah camat. Desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama, merupakan satu kesatuan wilayah tempat para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh sistem budaya. Sebagai suatu komunitas, desa adat mempunyai peranan antara lain : menyelesaikan sengketa yang menunjukkan adanya pertentangan antar kepentingan diantara warga desa, atau ada warga masyarakat melakukan tindakan menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan (*awig-awig*), dan perbuatan tersebut mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Konflik adat ada yang disebabkan oleh tindakan kriminal, pencurian benda pusaka, atau delik kesusilaan. Melakukan penyimpangan terhadap *awig-awig* dianggap sebagai satu hal yang dapat menciptakan situasi yang berbahaya bagi komunitas yang bersangkutan. Intervensi



adat dan agama dalam bentuk sanksi-sanksi dan upacara tertentu merupakan keyakinan yang diterima masyarakat setempat.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan : aborsi adalah perbuatan yang dilarang oleh agama norma agama dan norma hukum. Adanya perbedaan mengenai pandangan agama tentang aborsi disebabkan karena adanya perbedaan pandangan tentang awal kehidupan, seperti pandangan agama Hindu menyatakan bertemunya sperma laki-laki (*kama petak*) dengan sel telur (*kama bang*) telah terjadi kehidupan, dan sejak saat itu aborsi dilarang karena orang yang menggugurkan kandungan tergolong perbuatan murtad dan termasuk orang-orang berdosa. Jika perbuatan tersebut dilakukan berakibat mendapat karma dalam kehidupan yang akan datang. Dalam pandangan agama islam muncul berbagai ragam pandangan tentang aborsi, pangkal tolak dari hal tersebut di dasarkan pada kapan terjadinya awal kehidupan. Ada yang menyatakan awal kehidupan setelah janin berumur di atas 120 hari sejak pembuahan, disisi lain menyatakan aborsi boleh dilakukan sebelum kehamilan 40 hari. Hasil MUNAS MUI tahun 1983 menyatakan kehidupan dalam konsep islam adalah suatu proses yang sudah dinilai sejak terjadinya pembuahan oleh sebab itu pengguguran sejak adanya adanya perubahan adalah haram. Pandangan agama khatolik, menyatakan sejak Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam rahim ibu, segala usaha pengguguran kandungan dilarang karena Tuhan menciptakan manusia dengan kasih, oleh karena itu Tuhan tidak menghendaki terjadinya pengguguran kandungan karena perbuatan aborsi merupakan perbuatan yang mendahului kehendak Tuhan. Lain hanya dengan pandangan Agama Protestan, sejak Tuhan menghembus nafas kehidupan dalam rahim seorang wanita, perbuatan aborsi dilarang karena perbuatan merampas nyawa yang tidak berdosa berakibat dosa besar, dan orang percaya manusia telah berada dalam keterkaitan dengan Tuhan. Lain halnya dengan pandangan agama Budha, pengguguran kandungan dilarang sejak terjadi awal kehidupan yaitu sejak bertemunya sel telur wanita dengan sperma laki-laki, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa, orang yang berbuat dosa terikat dengan teori karma. Di lain pihak norma hukum menyebutkan aborsi dilarang karena melanggar pasal-pasal 299, 346-349, 534 dan 535, KUHP, pasal 15 Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992, pasal 447, 448, 449, 450 konsep KUHP .

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Oka, I Gusti. 1968. *Bertentangankah Keluarga Berencana Menurut Pandangan Agama Hindu*. Denpasar.
- Ancel, Marc. 1965. *Social Defens, a Modern Approach to Criminal Problem*. London
- Barda, Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Certa Aditya Bakti.
- Departement of Economic and social affairs. 1971. *Fourth United Nations Congress on the Prevention of crime*. New York.
- Dinas Agama Otonomi Daerah Bali. 1996. *Manusia Yadnya*. Denpasar.
- Djohan, Erni dkk. 1996. *Sikap Tenaga Kesehatan terhadap Aborsi di Indonesia*. Jakarta: CV. Jasa Usaha Mulia.
- Jurnal Perempuan Edisi XIII/Maret-April-Mei 2000.
- Laboraturium Pancasila IKIP Malang. 1989. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi edisi IV*. Malang.
- Panitia Penyusun RUU KUHP. 1992. *Naskah Rancangan KUHP*.
- Sadli, Sapariah. 1976. *Presepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sugandhi, R. 1980. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- UU Republik Indonesia: No. 14 Tahun 2005, tentang guru dan dosen.
- Widnyana. 1994. *Peranan Desa Adat dalam Penyelesaian konflik*. Denpasar: FH Universitas Udayana.